

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. (Sahrani 2009, 6) Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama kita, karena dengan adanya pernikahan ini hasrat seseorang akan tersalurkan dalam bingkai ibadah, serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh agama. Namun jangan dikira bahwa hidup dalam sebuah ikatan perkawinan penuh dengan hiasan canda dan tawa bagaikan hidup dalam surga, melainkan di dalamnya tidak jarang terjadi problema dikarenakan keinginan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri ikatan sucinya dengan sebuah perceraian. Allah mengisyaratkan pernikahan sebagai pondasi yang kuat bagi kehidupan manusia karena dengan adanya beberapa nilai yang tinggi dan baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah.

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari`at yang terdapat dalam al Qur`an dan sunnah rasul Nya dengan hukum-hukum perkawinan.

Allah berfirman,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Keduanya hendaklah mengeratkan hubungan perkawinan dengan cara apapun. Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan untuk selamanya sampai matinya salah satu seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir sebagai usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena

terjadinya perceraian diantara keduanya atau karena sebab-sebab yang lain.

Sebenarnya hukum islam telah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu, pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan syiqaq. Hal-hal yang bisa membawa kepada perceraian anatara lain dengan cara thalaq, khuluk, fasakh, taklik thalaq dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan dalam Pasal 19 huruf a bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (Kompilasi Hukum Islam 2012)


Khusus tentang perceraian dengan alasan zina pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam pasal 87 ayat 1 dan pasal 88 ayat 1. Pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa apabila permohonan atau gugatan cerai dilakukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Sedangkan dalam Pasal 88 ayat 1 menyatakan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.

Jadi apabila suami mengucapkan sumpah untuk memperkuat tuduhan kepada istri maka perceraian tersebut dilaksanakan dengan cara *li'an*. Mengenai persoalan *li'an*, suami sangat kuat dugaannya

berdasarkan apa yang dilihat yakni istri telah berbuat zina. Namun ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk diajukan, maka al Qur`an menentukan bahwa suami wajib bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah, dan sumpah yang kelima laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٨﴾



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Ayat di atas menjelaskan jalan keluar bagi para suami dan hukum yang mempermudah pemecahan masalah bila seseorang dari mereka menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia sulit menegakkan pembuktiannya dengan menghadirkan empat orang saksi, yaitu hendaknya dia melakukan *li'an* terhadap istrinya, seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt. Yaitu dengan menghadapkan istrinya kepada hakim, lalu ia

melancarkan tuduhannya terhadap istrinya di hadapan hakim. Maka hakim akan menyuruh ia bersumpah sebanyak empat kali dengan nama Allah, sebagai ganti dari empat orang saksi yang diperlukannya, bahwa sesungguhnya dia benar dalam tuduhan yang dilancarkannya terhadap istrinya. (Katsir 2013)

Ayat di atas juga menggambarkan bahwa *li'an* dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama* suami menuduh isteri berzina tetapi tidak dapat menghadirkan empat saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya tersebut. Kedua suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil benihnya. (Shabuni 2003, 158)

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hakikat *li'an*. Mengenai hal ini Imam Al-Kasani dari Mazhab Hanafi berpendapat sebagaimana yang beliau katakan dalam kitabnya *Badai' Ash Shanai' Fi Tartib Asy Syarai'* :

ولنا : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...) [النور] والاستدلال بالآية الكريمة من وجهين:



أحدهما انه تعالى: سمي الذين يرمون أزواجهم شهداء، لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) [النور : 6] والمستثنى من جنس المستثنى منه.

والثاني انه سمي اللعان شهادة نصاً.

Artinya:

“Menurut kami firman Allah SWT : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksikan orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah... (Q.S An Nur : 6)” dan ada dua hal yang diperoleh untuk menjadikan ayat ini sebagai dalil: *pertama*, Allah menamakan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) dengan saksi karena Allah tidak melibatkan mereka sebagai saksi sebagaimana dalam surat an nur ayat 6: “Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri” dan mereka ialah orang yang dikecualikan dari jenisnya. *Kedua*, Allah menamakan *li'an* itu sebagai kesaksian secara nash.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dari Mazhab Maliki dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*:

عموم قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) والجمهور يرون انه يمين وان كان يسمى شهادة فان أحدا لا يشهد لنفسه.
(Rusyd tth, 67)

Artinya:

Keumuman firman Allah SWT “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri” dan jumhur ulama berpendapat bahwasannya *li’an* adalah sumpah dan jika dinamakan kesaksian maka kesaksian seseorang terhadap dirinya sendiri tidak dinamakan sebagai kesaksian.

Berdasarkan perkataan Imam Al-Kasani dan Ibnu Rusyd di atas jelaslah bahwa terjadi perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut. Imam Al-Kasani berpendapat bahwa *li’an* merupakan kesaksian, sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa *li’an* merupakan sumpah.

Permasalahan hakikat *li’an* ini merupakan suatu masalah yang penting dibahas karena hakikat *li’an* mengakibatkan adanya perbedaan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang hendak melakukan *li’an*.

Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan ini sangat penting dan bermanfaat untuk diteliti. Oleh sebab itu pula studi ini akan meneliti tentang komparasi pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *Li’an*.

2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas perlu ditegaskan bahwa isu penelitian ini adalah penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *Li’an*. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah **“Mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat dalam hal hakikat *li’an*?”**

3. **Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *li'an*?
- 3.2. Pendapat manakah yang *rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *li'an*?

4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 4.1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *li'an*.
- 4.2. Untuk mengetahui pendapat yang terkuat antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hakikat *li'an*.

5. **Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

5.1. Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengkonstruksi teori yang telah ada. Agar bisa dirajihkan pendapat yang lebih kuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

5.2. Praktis

Penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat tentang hakikat *li'an*.

5.3. Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan terakhir guna meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dan juga sebagai bahan rujukan kepustakaan dalam bidang perbandingan mazhab.



6. Studi Literatur

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- 6.1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Fitriani (10721000243) Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Li'an menurut pemikiran Abu Hanifah*". Rumusan masalahnya yaitu: "*Bagaimana akibat li'an terhadap perkawinan menurut pemikiran Abu Hanifah?*". Disimpulkan bahwa akibat *li'an* terhadap perkawinan menurut pemikiran Abu Hanifah adalah apabila telah terjadi *li'an* maka suami masih boleh kembali kepada istrinya, pengharaman istri bagi suami hanya bersifat sementara bukan selamanya, atau *li'an* dipandang sebagai talak bukanlah fasakh. Sampai diketahuai siapa yang berbohong antara keduanya. Selama belum diketahui berbohong maka haramnya selamanya.
- 6.2. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ahmad (309.157), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Hukuman Bagi Suami yang Enggan Mengucapkan Sumpah Li'an*". Rumusan Masalahnya yaitu: "*Kenapa terjadi perbedaan pendapat anantara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang hukuman bagi suami yang menuduh isterinya berbuat zina dan tidak mempunyai saksi dan dia juga tidak mau mengucapkan sumpah li'an?*". Dapat disimpulkan bahwa menurut Ulama Hanafiyah hukuman bagi suami yang menolak untuk mengucapkan sumpah *li'an* adalah hukuman kurungan (ta'zir). Ia dikurung sampai dia mau untuk mengucapkan sumpah *li'annya* atau menyatakan dirinya berdusta dalam tuduhan itu. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah hukuman bagi suami yang menolak untuk mengucapkan sumpah *li'an* adalah hukuman had atau dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Jika dalam pencambukan itu dia bersedia untuk melakukan sumpah *li'an* maka pada saat itu juga cambukan dihentikan.

6.3. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Riska Puspa Sari (308.169) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Akibat Sumpah Lian Palsu terhadap Pernikahan (Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah"*. Rumusan Masalahnya yaitu: *"Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang akibat sumpah li'an palsu terhadap pernikahan?"*. Dapat disimpulkan bahwa menurut Ulama Hanafiyah seorang suami yang berdusta dalam *li'annya* kemudian mencabut *li'an* tersebut maka ia dikenai had. Setelah suami dijatuhi had maka ia boleh kembali menjadi salah seorang pelamar bekas isterinya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah jika suami telah melaksanakan *li'an*, maka isterinya dinyatakan telah berpisah darinya untuk selamanya, akan tetapi penisbatan anak tidak hilang kecuali adanya pengingkaran dari suami.



Penelitian pertama fokus membahas mengenai *li'an* menurut Abu Hanifah. Penelitian kedua fokus membahas tentang hukuman bagi suami yang enggan melakukan sumpah *li'an* dan penelitian ketiga membahas tentang akibat pengucapan sumpah *li'an* palsu dalam pernikahan. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, studi ini lebih terkhusus membahas tentang hakikat *li'an*.

7. Landasan Teori

7.1. Pengertian *Li'an*

Secara harfiah *li'an* berarti saling melaknat. Secara terminologis berarti: "Sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya." (Syarifuddin 2003, 138-139)

Li'an dalam Ensiklopedi Hukum Islam berarti (jauh dari nikmat), Tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina dengan orang lain atau pengingkaran suami terhadap kehamilan isterinya sebagai buah pergaulan dari suaminya itu. (Dahlan 1996)

Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *li'an* sebagai berikut:

اللعان لغة : مصدر لاعن كقاتل ، من اللعن : وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى

(Az-Zuhaily 1405 H/1985 M, 579)

Artinya:

“Secara terminologi *li'an* merupakan masdar dari *la'ana*, seperti *qatala*.

Li'an adalah mengusir dan menjauhkan rahmat Allah.”

8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem komparatif (perbandingan) antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam hal hakikat *li'an*. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem library research.



8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang hakikat *li'an*.

8.2. Sumber data

8.2.1. Primer

Data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah salah satu kitab Mazhab Hanafi yang ditulis oleh Imam Al Kasani yaitu *Badai' Ash Shanai' Fi Tartib Asy Syarai'*, Kitab *Banayah fi Syarh al-Hidayah* oleh Abi Muhammad Mahma bin Ahmad al-'Aini, Kitab *al-Mabsuth* oleh Syamsuddin as-Sarkhasi dan kitab Mazhab Maliki yang ditulis oleh Ibnu

Rusyd yaitu *Bidayatul Mujtahid*, Kitab *al-Jami' Li Masa'ilil Mudawwanah*
Oleh Abu Bakar Muhammad bin 'Abdullah bin Yunus at-Tamimi.

8.2.2. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim* oleh Ibnu Katsir, *Al Fiqh Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az Zuhaili dan kitab-kitab atau dokumen-dokumen resmi lain yang mendukung penelitian ini.

8.3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai referensi dari kitab-kitab fiqih, tafsir dan sumber tertulis lainnya yang membahas perihal kedudukan *li'an*.

8.3. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode tarjih, yaitu dengan membandingkan hujjah masing-masing pendapat lalu memilih salah satu pendapat yang terkuat dalam permasalahan hakikat *li'an*.



